

**SKRIPSI**

**PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN  
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**



**OLEH:**

**M Satria Rizqullah**

**502022290**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN**  
**TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN**  
**MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

**M Satria Rizqullah**

502022290

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

**Pembimbing I**



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662 / 209066801

**Pembimbing II**



**Febrina Hertika Rani, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1288914 / 0201028802

Mengetahui,  
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA  
TANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**



**NAMA : M SATRIA RIZQULLAH**  
**NIM : 502022290**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum** (  )

**2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H** (  )

Palembang, 14 Maret 2026


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum bu** (  )

**Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.** (  )

**2. Yonani Hasyim, S.H., M.H.** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300 / 0210116301**

## **PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas**

**Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : M Satria Rizqullah**

**NIM. : 502022290**


**PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM**

**JUDUL : PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN MENURUT  
HUKUM ACARA PIDANA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,  
Penulis berhak memakai gelar:

### **SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662 / 209066801

Pembimbing II



**Febrina Hertika Rani, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1288914 / 0201028802

Mengetahui Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Ketua Program Studi



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN : 1167483 / 0010107904

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Satria Rizqullah  
NIM : 502022290  
Email : msatriarizqullah@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



M Satria Rizqullah

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِالْعَيْتِ تَعْتَمِدُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حُكْمِكُمْ وَإِذَا أُنزِلَتْ إِلَيْهَا الْأَمَانَةُ فَذُكُّوا أَنْ تَأْتِرْتُمْ اللَّهَ ۖ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.”(QS. An-Nisa: 58)

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Teruntuk Kedua Orang Tua saya yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, support, arahan kepada saya
3. Teruntuk adik dan keluarga besar yang saya cintai
4. Teman-teman seperjuangan
5. Almamater FH UMP

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : M Satria Rizqullah  
NIM : 502022290  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 15 april 2004  
Status : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Papera gg wai kanan No 2210 RT.36/RW12  
No. Telp : 081360507551  
Email : msatriarizqullah@gmail.com  
No. Hp : 081360507551  
Nama Ayah : Bustomi  
Pekerjaan Ayah : POLRI  
Alamat : Jl.Papera gg wai kanan No 2210 RT.36/RW12  
No. Hp : 082177081974  
Nama Ibu : Oktanirasi  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Jl.Papera gg wai kanan No 2210 RT.36/RW12  
No. Hp : 082177001974



### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK Telkom 1 Palembang  
SD : SD Negeri 41 Palembang  
SMP : SMP Negeri 3 Palembang  
SMA : SMA Negeri 1 Palembang

Mulai mengikuti Perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

## **ABSTRAK**

### **PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

**M SATRIA RIZQULLAH**

Maraknya pemalsuan dokumen yang berdampak pada kerugian hukum dan hilangnya kepercayaan publik terhadap keabsahan dokumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana serta bagaimana kendala yang dihadapi oleh ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh ahli forensik dalam proses pembuktian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dan analisis terhadap praktik pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli forensik dokumen memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dan strategis dalam sistem pembuktian, karena mampu memberikan penjelasan ilmiah mengenai keaslian atau pemalsuan tanda tangan melalui analisis teknis terhadap tekanan tinta, pola goresan, karakteristik tulisan, dan perbandingan dengan sampel autentik. Peran tersebut membantu hakim dalam membentuk keyakinan berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga putusan tidak hanya bertumpu pada aspek formal alat bukti, tetapi juga pada pertimbangan rasional dan objektif. Penelitian ini juga menemukan adanya kendala teknis, keterbatasan fasilitas, serta hambatan prosedural dalam praktik pemeriksaan forensik dokumen. Dengan demikian, keberadaan ahli forensik menjadi unsur penting dalam menjamin kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan dalam penanganan perkara pemalsuan tanda tangan.

Kata Kunci: ahli forensik; pembuktian; pemalsuan tanda tangan; hukum acara pidana; keterangan ahli.

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF FORENSIC EXPERTS IN THE EVIDENTIARY PROCESS OF SIGNATURE FORGERY UNDER CRIMINAL PROCEDURE LAW**

**M SATRIA RIZQULLAH**

*The increasing occurrence of document forgery, which results in legal losses and diminishes public trust in the authenticity of documents, has become a significant issue in the process of proving criminal acts of signature forgery. This research examines the role of forensic experts in the evidentiary process of signature forgery cases under criminal procedure law and identifies the obstacles faced by forensic experts in such proceedings. The purpose of this study is to analyze the role of forensic experts in the process of proving the criminal act of signature forgery and to examine the challenges encountered in the practice of forensic document examination. This study employs an empirical legal research method through interviews and analysis of evidentiary practices. The results show that forensic document expert testimony holds a valid and strategic position as a form of evidence within the evidentiary system, as it is capable of providing scientific explanations regarding the authenticity or forgery of signatures through technical analysis of ink pressure, stroke patterns, writing characteristics, and comparisons with authentic samples. Such expertise assists judges in forming their conviction based on the negative statutory system of proof, ensuring that judicial decisions are not solely based on the formal aspects of evidence but also on rational and objective considerations. The study also finds several obstacles in practice, including technical constraints, limited facilities, and procedural barriers in forensic document examination. Therefore, the presence of forensic experts plays a crucial role in ensuring material truth, legal certainty, and justice in handling cases of signature forgery.*

*Keywords: forensic expert; evidence; signature forgery; criminal procedure law; expert testimony.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN AHLI FORENSIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ayah dan Ibu serta adik-adik tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta cinta dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Last but not least, terima kasih kepada M Satria Rizqullah, diri saya sendiri, yang telah bekerja keras dan berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri di tengah berbagai tekanan dan keadaan yang tidak mudah, serta tidak pernah menyerah dalam menghadapi proses penyusunan skripsi ini, meskipun penuh tantangan. Penyelesaian skripsi ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan bagi diri sendiri.

**Wassalammu'alaikum Wr.Wb**

Palembang  
Penulis

2026

M Satria Rizqullah  
502022290

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>83</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	13
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
G. Kerangka Konseptual.....	14
H. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Pembuktian .....	23
1. Pengertian Pembuktian .....	23

2. Tujuan Pembuktian .....	26
3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana .....	27
4. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHP Nasional .....	30
B. Tinjauan Umum tentang Forensik .....	34
1. Pengertian Forensik .....	34
2. Jenis-Jenis Forensik .....	36
3. Kewenangan Ahli dalam Proses Peradilan Pidana .....	38
C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Tanda Tangan .....	40
1. Pengertian Pemalsuan Tanda Tangan .....	40
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan .....	42
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan .....	44
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Peran Ahli Forensik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Acara Pidana .....	48
B. Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Oleh Ahli Forensik Dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ahli forensik adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah-masalah hukum. Dalam konteks hukum, seorang ahli forensik memiliki tugas untuk menganalisis bukti yang ditemukan dalam suatu kasus, yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti kimia, biologi, atau bahkan dokumen dan tanda tangan.<sup>1</sup> Keahlian ahli forensik sangat penting dalam memberikan penjelasan ilmiah yang objektif, yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung atau membantah klaim dalam proses hukum. Peran mereka sangat vital dalam memastikan bahwa pembuktian yang dilakukan dalam suatu kasus benar-benar didasarkan pada fakta dan data yang valid, bukan hanya sekadar spekulasi atau dugaan belaka.<sup>2</sup>

Dalam hukum acara pidana, ahli forensik berfungsi untuk memberikan keterangan atau opini teknis yang dapat dijadikan bukti dalam pengadilan. Hukum acara pidana di Indonesia mengatur dengan jelas bahwa saksi ahli, termasuk ahli forensik, dapat memberikan keterangan yang membantu hakim dalam memahami aspek teknis yang tidak dapat dikuasai

---

<sup>1</sup> Andi Sofyan, (2017), "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar ", Jakarta: Prenada Media, hlm 164.

<sup>2</sup> Cahyanabilla, "Penerapan Bukti Forensik Dalam Upaya Pembuktian Tindak Pidana," *Lex Crimen* 12, No. 5 (November 2024), <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/59246>.

oleh orang awam.<sup>3</sup> Dalam hal ini, ahli forensik diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan berbasis pada kaidah ilmiah yang dapat diterima oleh pengadilan. Mereka berperan dalam memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara objektif dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Ahli forensik sangat berperan dalam proses pembuktian, terutama dalam kasus yang melibatkan bukti-bukti teknis, seperti pemalsuan tanda tangan. Pembuktian dalam kasus pidana sering kali bergantung pada bukti fisik atau digital yang memerlukan analisis mendalam agar dapat dipastikan keasliannya.<sup>5</sup> Seorang ahli forensik akan memeriksa tanda tangan yang diduga palsu dengan menggunakan berbagai metode ilmiah, seperti mikroskopi atau analisis digital, untuk menentukan apakah tanda tangan tersebut sesuai dengan karakteristik yang biasanya dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Dengan demikian, peran ahli forensik menjadi sangat penting dalam membantu mengungkap fakta-fakta yang relevan dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Flora Dianti, (2024), "Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 77 - 78.

<sup>4</sup> Ilyas Rahman And Handar Subhandi Bakhtiar, "Peran Saksi Ahli Forensik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan," *Hoki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (December 2024): 1–9, <https://doi.org/10.55352/Hki.V2i2.1312>.

<sup>5</sup> Abdul Gafar Parinduri, (2022), "BUKU AJAR KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL", Medan: Umsu press, hlm 93.

<sup>6</sup> Farida Santi Et Al., "Peran Dokter Forensik Dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan Dan Pembuktian Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, No. 1 (February 2024): 11645–60, <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i1.9012>.

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari proses pencarian kebenaran materiil yang didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah menurut hukum. Teori pembuktian menjelaskan bagaimana hakim menilai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan siapa pelakunya.<sup>7</sup> Di Indonesia, sistem pembuktian mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya bergantung pada terpenuhinya alat bukti secara formal, tetapi juga pada keyakinan hakim yang dibentuk melalui pertimbangan rasional. Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu perpaduan antara alat bukti yang diatur dalam undang-undang dan keyakinan hakim.<sup>8</sup> Ketentuan mengenai alat bukti secara tegas diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang merinci jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara dan kekuatan pembuktian juga tersebar dalam beberapa pasal berikutnya yang mengatur mekanisme pemeriksaan dan penilaian alat bukti di persidangan.

Pemalsuan tanda tangan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi dalam berbagai konteks hukum, baik itu dalam bisnis, transaksi keuangan, maupun dokumen-dokumen resmi lainnya. Kasus pemalsuan

---

<sup>7</sup> Eddy O.S. Hiariej, "Teori dan Hukum Pembuktian," Jakarta: Erlangga, 2012, hlm 3

<sup>8</sup> Syaiful Bakhri, "Hukum Pembuktian dalam Praktek Peradilan", Jakarta: P3IH dan Total Media, 2009, hlm 133

tanda tangan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari sisi material maupun reputasi. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini mencuat adalah pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan surat perjanjian yang digunakan untuk memanipulasi transaksi keuangan besar. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan tanda tangan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi atau sosial yang lebih luas.<sup>9</sup>

Contoh lain dalam kasus pemalsuan tanda tangan dapat dilihat pada perkara yang terjadi di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Dalam kasus tersebut, seorang mantan aparat desa bernama Nasir didakwa telah memalsukan tanda tangan Sekretaris Desa beserta stempel resmi Pemerintah Desa Sukosari, yang kemudian menimbulkan persoalan hukum serius hingga berlanjut ke meja persidangan di Pengadilan Negeri Jember.<sup>10</sup> Kasus ini tidak hanya mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap keabsahan dokumen pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat berdampak luas terhadap sistem administrasi pemerintahan, kepercayaan publik, serta legitimasi dokumen resmi negara. Dengan adanya dakwaan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 264 ayat (1) ke-1

---

<sup>9</sup> Isma Nazwa Firmansyah, "Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Sebagai Penegakan Hukum Dalam Perkara Kasus Kriminal," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, No. 2 (May 2025): 31–40, <https://doi.org/10.6679/8vv6nm10>.

<sup>10</sup> Mahrus, M. A. (2023). *Kasus pemalsu tanda tangan dan stempel di Jember mulai sidang, JPU dakwa Nasir Pasal 263 KUHP*. *JatimTIMES*.  
<https://jatimtimes.com/baca/293828/20230801/112600/kasus-pemalsu-tanda-tangan-dan-stempel-di-jember-mulai-sidang-jpu-dakwa-nasir-pasal-263-kuhp>

KUHP yang ancamannya di atas enam tahun, perkara ini menunjukkan bahwa pemalsuan tanda tangan bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, melainkan merupakan tindak pidana serius yang memerlukan pembuktian yang kuat, objektif, dan ilmiah. Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam KUHP yang baru, yaitu Pasal 391 sampai dengan Pasal 398 menegaskan kembali bahwa pemalsuan surat atau dokumen merupakan tindak pidana terhadap kepercayaan atas keaslian dan kebenaran suatu dokumen, dengan perumusan unsur delik yang disesuaikan dalam sistematika kodifikasi yang baru.

Dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan, proses pembuktian menjadi lebih rumit karena objek yang diperiksa bersifat teknis dan tidak dapat dinilai secara kasat mata. Oleh karena itu, keterangan ahli menjadi sangat penting sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Ahli forensik akan menganalisis bentuk huruf, tekanan tinta, arah goresan, dan pola khas tanda tangan untuk mengetahui keasliannya, kemudian menyampaikan hasilnya melalui laporan dan keterangan di persidangan. Temuan tersebut membantu hakim dalam membentuk keyakinan serta memastikan bahwa putusan didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan ilmiah.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan pemalsuan termasuk ke dalam bentuk kecurangan (*gharar*) yang dilarang karena menyalahi prinsip kejujuran dan keadilan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Muṭaffifin ayat 1–3:

*“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”*  
(QS. Al-Muṭaffifīn: 1–3)

Ayat tersebut mengandung peringatan keras terhadap segala bentuk penipuan dan manipulasi, termasuk dalam praktik hukum modern seperti pemalsuan tanda tangan. Nilai moral yang terkandung di dalamnya menegaskan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aktivitas hukum dan sosial, yang sejalan dengan tujuan hukum acara pidana untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran materiil.

Di sisi lain, peran ahli forensik dalam kasus pemalsuan tanda tangan adalah untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadilan. Ahli forensik akan mengidentifikasi apakah tanda tangan yang ada pada dokumen tersebut adalah asli atau palsu dengan menggunakan metode yang sudah terbukti secara ilmiah. Mereka akan menganalisis ciri-ciri fisik tanda tangan, seperti tekanan, gerakan, dan kecepatan dalam membuat tanda tangan, serta membandingkannya dengan tanda tangan asli yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan apakah suatu tanda tangan tersebut sah atau palsu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Witasya Aurelia Sulaeman And Handar Subhandi Bakhtiar, “Peranan Ahli Forensik Dalam Pembuktian Penyebab Kematian Remaja Putri Di Kuburan Cina Palembang,” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, No. 1 (2025): 203–12, <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V2i1.709>.

Dalam hal ini, identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum acara pidana terkait dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, serta bagaimana peran ahli forensik dalam proses pembuktian kasus tersebut. Pemalsuan tanda tangan sering kali menjadi masalah yang rumit dalam proses hukum karena sulitnya membuktikan keaslian atau pemalsuan suatu tanda tangan tanpa bantuan teknologi atau keahlian khusus. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana peraturan hukum yang ada dapat memberikan dukungan bagi proses pembuktian dalam kasus seperti ini dan bagaimana ahli forensik dapat memberikan kontribusi yang signifikan.<sup>12</sup>

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, peran ahli forensik dalam kasus pemalsuan tanda tangan akan semakin penting. Saat ini, berbagai metode analisis digital telah dikembangkan untuk memeriksa keaslian tanda tangan, dan ahli forensik harus dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan bukti yang lebih kuat dan akurat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana perkembangan teknologi forensik dapat meningkatkan efektivitas pembuktian dalam kasus pemalsuan tanda tangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ilyas Rahman And Handar Subhandi Bakhtiar, "Peran Saksi Ahli Forensik Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan," *Hoki: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (December 2024): 1–9, <https://doi.org/10.55352/Hki.V2i2.1312>.

<sup>13</sup> Andi Sofyan, (2017), "Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar", Jakarta: Prenada Media, hlm 132.

<sup>14</sup> Jovanca Stiffany Ineke And Hudi Yusuf, "Forensik Sebagai Alat Bukti Ilmiah Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, No. 4 (August 2025): 4981–88.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dihadapi oleh ahli forensik dalam melakukan pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi tujuan melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut ketentuan hukum acara pidana, khususnya dalam konteks pembuktian ilmiah di persidangan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh ahli forensik dalam melakukan pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan, baik dari aspek teknis, prosedural, maupun yuridis.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan ilmu forensik, dengan memperkaya

kajian mengenai peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti hukum dalam memahami hubungan antara alat bukti ilmiah dan kekuatan pembuktian di pengadilan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip kebenaran materiil melalui penggunaan keahlian forensik dalam proses peradilan pidana.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum khususnya penyidik, jaksa, dan hakim agar lebih optimal dalam memanfaatkan keterangan ahli forensik sebagai alat bantu pembuktian yang sah dan objektif dalam kasus pemalsuan tanda tangan. Penelitian ini juga dapat membantu lembaga forensik dalam mengenali kendala yang dihadapi di lapangan serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas kerja ahli forensik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya peran ahli forensik dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam perkara pidana.

#### **E. Ruang Lingkup**

Agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari materi yang sebenarnya, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek

ilmu forensik secara umum, melainkan difokuskan pada analisis peran ahli forensik dokumen dalam membantu proses pembuktian keaslian tanda tangan di pengadilan. Pembahasan juga dibatasi pada ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Selain itu, penelitian ini hanya menelaah praktik empiris mengenai bagaimana keterangan ahli forensik digunakan oleh penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan mendalam mengenai forensik kedokteran, biologi, atau kimia, karena fokus utama diarahkan pada forensik dokumen dan tanda tangan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis hukum empiris dan praktik peradilan yang berkaitan dengan peran ahli forensik dalam pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Fokus penelitian ini adalah pada praktik peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana, yang dikaji

berdasarkan pengalaman nyata para ahli forensik, penyidik, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara yuridis empiris untuk menggambarkan bagaimana ketentuan hukum acara pidana diterapkan dalam praktik pembuktian perkara pemalsuan tanda tangan.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan

a) Data Primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak Penyidik Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

b) Data Sekunder yang diperoleh dari beberapa bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berkaitan dengan bentuk pemalsuan tanda tangan elektronik. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Keterangan Ahli Forensik Nomor 10 Tahun 2009.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan dukungan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku-buku hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*). Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi wawancara, survey, penyebaran kuisioner di Lokasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **4. Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier untuk kemudian disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana.

## **G. Kerangka Konseptual**

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian:

### **1. Ahli Forensik**

Ahli forensik merupakan individu yang memiliki kompetensi profesional dalam menganalisis dan menginterpretasi bukti ilmiah untuk kepentingan hukum. Peran ahli forensik menjadi vital dalam

membantu penyidik, jaksa, dan hakim memahami aspek teknis dari suatu perkara pidana. Ilmu forensik tidak hanya mencakup analisis fisik seperti sidik jari atau DNA, tetapi juga dokumen, tanda tangan, dan elemen digital. Dalam konteks hukum, keahlian ini memberikan jembatan antara ilmu pengetahuan dan proses peradilan. Oleh karena itu, kehadiran ahli forensik menjamin bahwa proses penegakan hukum didasarkan pada data objektif dan metodologis.<sup>15</sup>

## 2. Pembuktian

Pembuktian adalah proses untuk menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau fakta dalam perkara hukum melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Dalam hukum acara, pembuktian memiliki peran penting karena menentukan apakah suatu tuntutan atau pembelaan dapat diterima atau tidak. Alat bukti yang digunakan dapat berupa saksi, dokumen, pengakuan, petunjuk, dan keterangan ahli. Dengan demikian, pembuktian menjadi dasar utama dalam menegakkan keadilan dan memastikan keputusan hakim didasarkan pada fakta yang objektif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fitri Melati Sopyani and Triana Noor Edwina, "Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum Di Indonesia," *Journal Psikologi Forensik Indonesia* 1, no. 1 (November 2021): 46–49, <https://doi.org/10.71088/jpfi.v1i1.5>.

<sup>16</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari And Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, No. 2 (December 2020): 132–40, <https://doi.org/10.70358/Jurnalakses.V12i2.695>.

### 3. Tindak Pidana Pemalsuan

Tindak pidana pemalsuan merupakan bentuk kejahatan yang menyerang kepercayaan masyarakat terhadap keaslian suatu dokumen atau tanda identitas. Pemalsuan termasuk kejahatan terhadap kepercayaan publik karena dapat menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi. Dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 391 yang mencakup berbagai bentuk pemalsuan surat. Pemalsuan dapat dilakukan dengan cara mengubah, meniru, atau membuat dokumen palsu yang seolah-olah asli. Tujuan utama pelaku biasanya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain.<sup>17</sup>

### 4. Tanda Tangan

Tanda tangan merupakan simbol identifikasi pribadi yang memiliki nilai hukum dalam setiap transaksi atau dokumen resmi. Dalam hukum, tanda tangan berfungsi sebagai bentuk persetujuan, pengakuan, atau pengesahan suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, tanda tangan memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam menentukan keaslian suatu dokumen. Dalam konteks hukum perdata maupun pidana, tanda tangan menjadi bukti sah adanya kesepakatan atau tanggung jawab hukum seseorang. Keaslian tanda

---

<sup>17</sup> Muhammad Jarnawansyah, "Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Journal of New Trends in Sciences* 3, no. 3 (August 2025): 41–55, <https://doi.org/10.59031/jnts.v3i3.734>.

tangan merupakan aspek krusial dalam menjaga validitas perjanjian hukum.<sup>18</sup>

#### 5. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa proses peradilan pidana berjalan adil, objektif, dan sesuai dengan asas legalitas. Hukum acara pidana menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui KUHAP, setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk pada prosedur hukum yang sah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Christian Gilberd Sumolang, "Sanksi Hukum Bagi Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum* 12, No. 3 (November 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/Lexprivatum/Article/View/52245>.

<sup>19</sup> Junia Divana Djurian, Rodrigo F. Elias, and Deizen D. Rompas, "SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA," *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 3 (July 2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/62969>.

## H. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul	Tahun	Fokus Kajian
1	<b>Nurvita Ashartiningrum,</b> <i>Peran Ahli Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang),</i> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	2020	Menganalisis peran ahli forensik dalam sistem peradilan pidana dan kekuatan keterangan ahli sebagai alat bukti. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan ahli forensik berperan penting sejak tahap penyelidikan hingga persidangan dalam berbagai kasus seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan, dan narkoba. Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian tinggi menurut KUHAP. Fokus penelitian yang akan diteliti berbeda karena menyoroti peran ahli forensik dalam tindak pidana pemalsuan tanda tangan. <sup>20</sup>
2	<b>Agung Sutrisno,</b> <i>Aspek Hukum terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi,</i> Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan	2021	Mengkaji kedudukan hukum ahli forensik dan peran keterangan ahli dalam pembuktian kasus pembunuhan bayi. Menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan wawancara. Menunjukkan bahwa keterangan ahli forensik, baik lisan maupun tertulis ( <i>Visum et Repertum</i> ), merupakan alat bukti penting dalam mengungkap penyebab kematian bayi. Fokus berbeda dengan penelitian yang akan diteliti karena menyoroti aspek forensik dokumen pada kasus pemalsuan tanda tangan, bukan

<sup>20</sup> Nurvita Ashartiningrum, "Peran Ahli Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang" (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2020), <https://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/110646/>.

			kedokteran forensik pada pembunuhan bayi. <sup>21</sup>
3	<b>Acintya Paramita,</b> <i>Kendala Pembuatan Visum et Repertum pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Infanticide)</i> , Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang	2022	Meneliti hambatan dalam pembuatan <i>visum et repertum</i> pada kasus pembunuhan anak, termasuk kendala teknis, keterbatasan fasilitas, dan faktor sosial budaya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menemukan bahwa <i>visum et repertum</i> sangat penting namun sering terkendala oleh kondisi jenazah, penolakan keluarga, dan keterbatasan dokter forensik. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena fokus pada forensik dokumen dalam pemalsuan tanda tangan, bukan visum pada kasus pembunuhan anak. <sup>22</sup>

Berdasarkan tabel penelitian di atas, maka yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian pertama yang berjudul Peran Ahli Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang oleh Nurvita Ashartiningrum (2020), fokus kajiannya terletak pada peran ahli forensik secara umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pada kasus-kasus seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, kecelakaan, dan narkoba. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kekuatan keterangan ahli forensik

<sup>21</sup> Agung Sutrisno, "Aspek Hukum Terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Studi Kasus Di Rumah Sakit Bhayangkara)" (Thesis, Universitas Medan Area, 2021), <https://Repository.Uma.Ac.Id/Handle/123456789/15870>.

<sup>22</sup> Acintyaparamita, "Kendala Pembuatan Visum Et Repertum Pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak Atau Infanticide : Studi Instalansi Kedokteran Forensik Di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang" (Sarjana, Universitas Brawijaya, 2022), <https://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/110344/>.

sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana secara luas, bukan pada tindak pidana tertentu yang bersifat dokumen.

Pada penelitian kedua yang berjudul “Aspek Hukum terhadap Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi” oleh Agung Sutrisno Tahun 2021, fokusnya adalah pada aspek hukum kedudukan dan peran ahli forensik dalam mengungkap penyebab kematian bayi melalui *visum et repertum*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan wawancara di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan berorientasi pada kedokteran forensik dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap nyawa.

Dan pada penelitian ketiga yang berjudul “Kendala Pembuatan *Visum et Repertum* pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak (*Infanticide*)” oleh Acintya Paramita Tahun 2022, berfokus pada hambatan-hambatan yang dihadapi dokter forensik dalam pembuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti, seperti keterbatasan fasilitas dan penolakan dari keluarga korban. Penelitian ini lebih menekankan aspek teknis dan sosiologis dalam proses pembuatan visum, bukan pada pembuktian forensik terhadap dokumen atau tanda tangan.

Sedangkan penelitian saya yang berjudul “Peran Ahli Forensik dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Menurut Hukum Acara Pidana” berfokus pada analisis peran ahli forensik dokumen dalam mengungkap keaslian tanda tangan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan dokumen. Penelitian ini berbeda dari ketiga penelitian

sebelumnya karena mengkhususkan diri pada bidang forensik dokumen, bukan kedokteran forensik, dan memberikan kontribusi baru terhadap penguatan hukum acara pidana dalam konteks pembuktian kejahatan non-fisik (pemalsuan tanda tangan).

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan pentingnya penelitian dilakukan serta arah penelitian yang akan ditempuh.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam bab ini dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan hukum acara pidana, teori pembuktian, pembuktian forensik, serta pemalsuan tanda tangan. Bab ini juga menyajikan tinjauan konseptual sebagai landasan akademis untuk mendukung analisis penelitian.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas peran ahli forensik dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan tanda tangan menurut hukum acara pidana serta kendala yang dihadapinya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alfitra. (2011). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Agus Takariawan. (2019). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Alfred C. Satyo. (2018). *Sejarah ilmu kedokteran forensik*. Medan: USU Press.
- Ali Imron, & Muhamad Iqbal. (2019). *Hukum pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Andi Hamzah. (1984). *Hukum acara pidana (Cet. 13)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Sofyan. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Andry Syahputra. (2017). *Hukum acara pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2012). *Kejahatan terhadap pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2014). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. (2014). *Tindak pidana pemalsuan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Eddy O. S. Hiariej. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Flora Dianti. (2024). *Hukum pembuktian pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerson Bawengan. (2015). *Hukum pidana dalam teori dan praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Henky, et al. (2020). *Ilmu kedokteran forensik dan studi medikolegal*. Yogyakarta: Lontar Mediatama.
- Iwan Rasiwan. (2025). *Pengantar hukum forensik Indonesia*. Padang: Takaza Innovatix Labs.
- Kadi Sukarna. (n.d.). *Alat bukti petunjuk menurut KUHP dalam perspektif teori keadilan*. Semarang: UNNES Press.

- Linda Hevira, et al. (2023). Peran forensik di berbagai disiplin ilmu. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- M. Yahya Harahap. (2009). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Ed. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. (2019). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahsun. (2018). Linguistik forensik. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mustakim La Dee. (2024). Hukum pembuktian dalam perkara pidana. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- P.A.F. Lamintang, & Theo Lamintang. (2013). Delik-delik khusus. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeparmono. (2002). Keterangan ahli dan visum et repertum. Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan Dahlan. (2019). Ilmu kedokteran forensik. Semarang: UNDIP Press.
- Syaiful Bakhri. (2009). Hukum pembuktian dalam praktik peradilan. Jakarta: Total Media.
- Yuarini Wahyu Pertiwi, Erik S. H. Hutahaean, & Suryanto Wicaksono. (2023). Psikologi forensik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

## **B. JURNAL**

- Aurelia Sulaeman, W., & Bakhtiar, H. S. (2025). Peranan ahli forensik. *Aliansi: Jurnal Hukum*, 2(1), 203–212. <https://doi.org/10.62383/Aliansi.V2i1.709>
- Cahyanabilla. (2024). Penerapan bukti forensik dalam upaya pembuktian tindak pidana. *Lex Crimen*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59246>
- Christian Gilberd Sumolang. (2023). Sanksi hukum bagi pemalsuan tanda tangan elektronik. *Lex Privatum*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Dona Febiani. (2024). The role of forensic laboratory results in proving document forgery criminal offenses. *Annual Review of Legal Studies*, 1(S1). <https://doi.org/10.15294/arls.voll1i4.10566>
- Elena Kristianto, et al. (2025). Kepastian hukum atas kekuatan pembuktian akta notaris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 5(1).

<https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6854>

Farida Santi, et al. (2024). Peran dokter forensik dalam penegakan hukum. *Innovative*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.9012>

Fitri Melati Sopyani, & Triana Noor Edwina. (2021). Peranan psikologi forensik. *Journal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.71088/jpfi.v1i1.5>

Fauzal, N. D. C. (2021). Akibat perbuatan melawan hukum pemalsuan tanda tangan. *Indonesian Notary*, 3(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/13>

Ilyas Rahman, & Handar Subhandi Bakhtiar. (2024). Peran saksi ahli forensik. *Hoki*, 2(2). <https://doi.org/10.55352/hki.v2i2.1312>

Isma Nazwa Firmansyah. (2025). Peranan ilmu kedokteran forensik. *Causa*, 13(2). <https://doi.org/10.6679/8vv6nm10>

Jovanca Stiffany Ineke, & Hudi Yusuf. (2025). Forensik sebagai alat bukti ilmiah. *JICN*, 2(4). <https://jicnusantara.com>

Luthfi Arya Ravi Pambudi, & Heri Purwanto. (2020). Peran bantuan ahli kedokteran forensik. *Media of Law and Sharia*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8345>

Ni Putu Riyani Kartika Sari, & Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. (2020). Eksistensi teori pembuktian positif. *Akses*, 12(2). <https://doi.org/10.70358/jurnalakses.v12i2.695>

Rika Restina Telaumbanua. (2025). Tinjauan hukum pemalsuan tanda tangan. *Lex Crimen*, 13(5).

T. J. Kambey, & M. R. Lengkong. (2025). Presumption of innocence. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri

#### **D. WEBSITE**

Aviv. (2025, August 18). Penilaian tanda tangan asli atau palsu. *Grafonomi Indonesia*.

<https://grafonomiindonesia.com/penilaian-tanda-tangan-asli-atau-palsu-siapa-yang-berwenang>

Mahrus, M. A. (2023). Kasus pemalsu tanda tangan. *JatimTIMES*.

<https://jatimtimes.com/baca/293828/20230801/112600>

#### **E. SUMBER LAIN**

Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Muṭaffifin ayat 1–3.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Hadis tentang larangan penipuan (“Man ghashshana falaisa minna”).

Acintyaparamita. (2022). Kendala pembuatan *visum et repertum* (Skripsi). Universitas Brawijaya.

Agung Sutrisno. (2021). Aspek hukum pembuktian keterangan ahli forensik (Tesis). Universitas Medan Area.

Dwiputri Hijriani Anwar. (2020). Tinjauan yuridis pemalsuan tanda tangan (Skripsi). Universitas Hasanuddin.

Gondowibowo. (2025). Pembuktian pemalsuan tanda tangan melalui uji forensik (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal.

Hermanto Intan Putri, & Kuswardhani. (2017). Peran normatif ahli forensik (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Putri Ayu Rindi Pramesti. (2017). Analisis tugas laboratorium forensik (Skripsi).  
Universitas Lampung.

Tino Feri Efendi. (2020). Manajemen barang bukti dan chain of custody (Tesis).  
Universitas Islam Indonesia.